

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1960  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA JANDA DAN ANAK YATIM/YATIM PIATU  
DARI VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa seluruh Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah gugur atau meninggal dunia dalam atau karena menunaikan kewajibannya terhadap Bangsa dan Negara, perlu diadakan peraturan tentang pemberian bantuan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang pembentukan Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) jo. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1960 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
4. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota Tentara R.I.S. bekas T.N.I. yang telah diubah/ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 01957 No. 18) yang diatur lagi dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 tentang pemberian pensiun kepada janda-janda dan onderstand kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota Angkatan Darat yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 89);
7. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 72) tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada janda para bekas anggota Tentara Angkatan Perang K.N.I.L. dulu dan sebagainya dan kepada janda dan/atau anaknya, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1955 (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 8) dan diubah/ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1959.

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 September 1960.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

**BAB I**  
**JANDA DAN ANAK YATIM/YATIM-PIATU DARI**  
**VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1.**

- (1) Yang dimaksud dengan janda dalam Peraturan Pemerintah ini ialah isteri yang syah dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Undang-undang No. 75 tahun 1957 yang gugur atau meninggal dunia didalam atau karena melakukan tugas Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Yang dimaksud dengan anak yatim dalam Peraturan Pemerintah ini, ialah anak yang syah dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Yang dimaksud dengan anak yatim-piatu dalam Peraturan Pemerintah ini ialah anak yang syah dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang ibunya meninggal dunia.

**BAB II**  
**YANG MENERIMA TUNJANGAN.**

**Pasal 2.**

Yang berhak menerima tunjangan ialah

- (1) Janda termasuk pada pasal I ayat (1) peraturan ini.
- (2) Anak yatim termasuk pada pasal 1 ayat (2) peraturan ini yang :
  - a. belum menikah;
  - b. belum berumur 21 tahun, kecuali kalau masih sekolah di Sekolah Menengah Atas dalam hal mana ditetapkan umur 25 tahun;
  - c. tidak pernah dihukum karena kejahatan.
  - d. belum bekerja di Pemerintah dengan penghasilan yang lebih besar dari tunjangan yang harus diterimanya.
- (3) Anak yatim-piatu dalam pasal 1 ayat (3) yang
  - a. belum menikah;
  - b. belum berumur 21 tahun kecuali kalau masih sekolah di Sekolah Menengah Atas dalam hal mana umur ditetapkan 25 tahun;
  - c. tidak pernah dihukum karena kejahatan.
  - d. belum bekerja di Pemerintah dengan penghasilan yang lebih besar dari tunjangan yang harus diterimanya.

**BAB III**  
**MACAM TUNJANGAN.**

**Pasal 3.**

- (1) a. tunjangan kepada janda ditetapkan Rp. 65,- (enam puluh lima rupiah) sebulan.
- b. tunjangan kepada anak yatim ditetapkan tiap-tiap bulan;
- |    |                 |         |
|----|-----------------|---------|
| 1. | anak .....      | Rp.14,- |
| 2. | anak .....      | " 23,-  |
| 3. | anak .....      | " 28,-  |
| 4. | anak .....      | " 31,-  |
| 5. | anak atau lebih | " 35,-  |
- c. tunjangan kepada anak yatim-piatu ditetapkan tiap-tiap bulan:
- |    |                 |          |
|----|-----------------|----------|
| 1. | anak .....      | Rp. 23,- |
| 2. | anak .....      | " 40,-   |
| 3. | anak .....      | " 56,-   |
| 4. | anak .....      | " 65,-   |
| 5. | anak atau lebih | " 68,-   |
- (2) Kepada mereka yang tersebut dalam ayat (1) huruf-huruf a, b dan c pasal ini diberikan tunjangan kemahalan umum dan tunjangan kemahalan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi janda dan anak yatim/yatim-piatu pegawai Negeri.

#### Pasal 4.

Dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, tunjangan dapat diterima kepada yang merawatnya.

#### Pasal 5.

Janda dan anak yatim/yatim-piatu yang mendapat pensiun/ tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang lain, dapat menerima pensiun/tunjangan yang lebih menguntungkan baginya.

### BAB IV PENGHENTIAN DAN PENGHAPUSAN TUNJANGAN.

#### Pasal 6.

- (1) tunjangan kepada janda dihentikan jika : ia kawin lagi.
- (2) tunjangan kepada janda dihapuskan jika :
- ia dihukum karena suatu kejahatan lebih dari satu tahun.
  - ia meninggal dunia.

#### Pasal 7.

Tunjangan kepada anak yatim/yatim-piatu dihapuskan jika:

- ia telah/pernah kawin;
- ia telah mencapai usia 21 tahun dan tidak bersekolah;
- ia dihukum karena suatu kejahatan lebih dan satu tahun;
- ia mendapat pekerjaan dalam lingkungan Pemerintah dengan penghasilan yang

- tetap dan besarnya lebih dari tunjangan yang diperolehnya;
- e. sebagai pelajar ia telah mencapai umur 25 tahun,
  - f. ia meninggal dunia.

Pasal 8.

Hak tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu gugur, bila tunjangan dalam lima tahun berturut-turut, tidak diambil.

Pasal 9.

Tunjangan dihentikan pada bulan yang berikutnya sesudah yang berkepentingan kehilangan haknya atas tunjangan itu.

Pasal 10.

Tunjangan kepada janda yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 6 dapat diberikan kembali mulai bulan berikutnya sesudah perkawinan terputus.

Pasal 11.

- (1) Permohonan untuk mendapatkan tunjangan harus diajukan kepada Menteri Urusan Veteran.
- (2) Hak tunjangan tidak dapat dipindahkan, dipinjamkan, atau digadaikan.

Pasal 12.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Veteran.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran belanja Negara.
- (3) Tunjangan diterima di Kantor Kas Negara.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 Nopember 1960  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1960.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 1960  
tentang  
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA JANDA DAN ANAK  
YATIM/YATIM-PIATU DARI VETERAN PEJUANG  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

UMUM.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberian pensiun atau sokongan kepada para janda dan anak yatim/yatim-piatu dari pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang.

Pemberian sokongan ini merupakan suatu pemberian jaminan sosial kepada ahli waris dari pegawai yang dimaksud diatas yang ditinggalkan mereka karena meninggal dunia sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.

Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia telah pula menyumbangkan jasa baktinya terhadap Republik Indonesia, bahkan mereka ini mempunyai andil yang sangat besar sekali dalam Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sudah sewajarnya bila Pemerintah memikirkan pula nasib dari pada ahliwaris-ahliwaris dari Veteran-veteran yang telah gugur/meninggal dunia dalam menunaikan jasa baktinya terhadap nusa dan bangsa. Sebagian besar dari Veteran tergabung dalam Angkatan Perang atau yang pernah menjadi pegawai Negeri berlaku peraturan-peraturan yang berlaku bagi Angkatan Perang dan pegawai Pemerintah; akan tetapi peraturan ini tidak berlaku untuk janda-janda dan anak-anak yatim/yatim-piatu dari Veteran yang tidak pernah tergabung dalam Angkatan Perang atau tidak pernah menjadi pegawai Negeri.

Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah bermaksud untuk memberikan sokongan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia ada umumnya yang telah gugur/atau meninggal dunia dalam menunaikan jasa baktinya selama perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia antara 17 Agustus 1945 sampai 1 Januari 1950.

Dengan alasan tersebut diatas maka perlu dikeluarkan peraturan tersendiri yang mengatur pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran pada umumnya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan isteri yang syah ialah isteri yang dapat menunjukkan surat kawin atau keterangan-keterangan lain dari Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa ia benar-benar isteri dari Veteran yang dimaksud dalam pasal ini dan belum diceraikan ketika suaminya ini gugur atau meninggal dunia karena melakukan tugas Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia antara 17 Agustus 1945 sampai 1 Januari 1950.

Pasal 2.

Ayat 1. Dalam hal seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai isteri lebih dari seorang, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 25) tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai Negeri Sipil.

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 3.

Penentuan besar tunjangan janda diambil atas dasar perbandingan untuk golongan janda dari seorang Sersan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950. Demikian pula tunjangan kepada anak yatim/yatim-piatu.

Pasal 4.

Yang merawat itu dapat keluarganya sendiri, orang lain atau sesuatu organisasi sosial.

Demikian pula pasal ini tidak menutup kemungkinan bagi si anak untuk menerima sendiri tunjangan dalam hal ia sebelum habis haknya untuk menerima tunjangan, hidup sendiri dan tidak ada yang merawatnya.

Pasal 5.

Kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran yang telah menjadi anggota Angkatan Perang atau pegawai Negeri selain peraturan ini berlaku pula peraturan-peraturan yang mengatur pensiun/sokongan janda dan anak yatim/yatim-piatu dari pegawai Pemerintah. Bagi mereka hanya digunakan satu macam peraturan, ialah peraturan yang menguntungkan dan/atau memberikan penghasilan yang terbesar.

Pasal 6.

Ayat 1. Kalau janda yang dimaksud dalam peraturan ini setelah berhak menerima tunjangan pembayaran, bersuami lagi maka tunjangan tidak diberikan/tidak dibayarkan.

Ayat 2. a dan b yang dimaksud dengan dihapuskan dalam pasal ini ialah hak untuk menerima tunjangan menjadi hilang.

Dengan dihukum karena sesuatu kejahatan dimaksudkan suatu kejahatan yang terjadi sesudah berlaku Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7.

(2) Dengan telah/pehah kawin disini dimaksudkan pula telah kawin walaupun telah terputus sebelum Peraturan ini berlaku.

(b s/d f) cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Dalam hal janda yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ini tidak bersuami lagi karena perceraian atau karena suaminya telah meninggal dunia maka tunjangan dibayar kembali mulai bulan berikutnya setelah perkawinan itu terputus dan dibayarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Veteran.

Pasal 13.

Cukup jelas.

#### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/144; TLN NO. 2096